



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
Universitas Padjadjaran**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengenalan lingkungan kampus penting dilakukan untuk pemahaman globalisasi, revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* yang menuntut mahasiswa menjadi insan yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21;
- b. bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika Universitas Padjadjaran memegang peran penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa mahasiswa baru perlu dipersiapkan untuk beradaptasi dengan lingkungan Universitas Padjadjaran dalam meraih keberhasilannya melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Wakil Rektor adalah pejabat yang memiliki tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan perguruan tinggi dalam perumusan umum dan kebijakan strategis di bidang akademik dan kemahasiswaan.
4. Dekan adalah pimpinan di Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
5. Direktur adalah pimpinan Direktorat yang merumuskan program dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta menjamin terlaksananya program di bidang tugasnya.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program vokasi.
8. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB adalah kegiatan untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan dalam proses transisi menjadi mahasiswa dewasa dan mandiri, serta beradaptasi dengan lingkungan baru dan memberikan pembekalan untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan, baik akademik maupun non-akademik.

9. Panitia Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Unpad, Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus.
10. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik berjalan dan mahasiswa yang belum mengikuti atau belum menyelesaikan kegiatan PKKMB.
11. Karakter JATIDIRI adalah karakter khas yang dimiliki mahasiswa Unpad, terdiri atas jujur, bermanfaat, tangguh, komunikatif, peduli sosial dan lingkungan, serta berpikir reflektif.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri atas:

- a. keterbukaan;
- b. demokratis; dan
- c. humanis.

BAB III

TUJUAN DAN CAPAIAN

Pasal 3

Tujuan umum kegiatan PKKMB yaitu untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Pasal 4

Tujuan khusus kegiatan PKKMB meliputi:

- a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di Unpad dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridharma perguruan tinggi;
- c. memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa bagi diri dan lingkungan sekitar;
- d. mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, sehat, nyaman, dan hijau;
- e. membentuk Karakter JATIDIRI;
- f. membentuk karakter unggul sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak anti kekerasan, anti perundungan, anti narkoba, anti korupsi, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;

- g. merancang generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;
- h. mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu beradaptasi dan tangguh.

Pasal 5

Capaian yang diharapkan dari PKKMB meliputi:

- a. meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
- b. memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan;
- c. memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- d. tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual;
- e. terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;
- f. terciptanya pembelajar sepanjang hayat yang mampu beradaptasi dan tangguh.

BAB IV

SIFAT DAN CAKUPAN MATERI KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan PKKMB merupakan kegiatan wajib bagi Peserta.
- (2) Kegiatan PKKMB terdiri atas:
 - a. PKKMB di tingkat universitas;
 - b. PKKMB di tingkat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (3) Kegiatan PKKMB di tingkat universitas disetujui oleh Rektor.
- (4) Kegiatan PKKMB di tingkat Fakultas/Sekolah Vokasi disetujui oleh Dekan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan PKKMB menerima sertifikat dari Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Wakil Rektor.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PKKMB di tingkat universitas dan Fakultas/Sekolah Vokasi meliputi cakupan materi sebagai berikut:
 - a. kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara;
 - b. sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 - c. perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri;
 - d. pengembangan karakter mahasiswa Unpad; dan
 - e. muatan lokal perguruan tinggi.

- (2) Kegiatan PKKMB di tingkat universitas dan Fakultas/ Sekolah Vokasi dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan penetapan Peraturan Rektor ini.

BAB V

METODE DAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode pembelajaran luring atau metode pembelajaran bauran (*blended/hybrid learning*) dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi.
- (2) Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran berpusat mahasiswa (*Student Centered Learning*) yang menarik dan interaktif melalui diskusi, simulasi, dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Rencana kegiatan PKKMB di tingkat universitas disusun oleh Panitia Pelaksana dengan mengacu pada Panduan PKKMB yang disusun oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Rencana kegiatan PKKMB di tingkat Fakultas/Sekolah Vokasi harus mendapat persetujuan dari Dekan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Unpad tidak menyelenggarakan kegiatan yang khusus ditujukan kepada mahasiswa baru selain PKKMB.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) kegiatan PKKMB dilaksanakan:
 - a. selama 3 (tiga) hari untuk kegiatan PKKMB di tingkat universitas;
 - b. selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari untuk kegiatan PKKMB di tingkat Fakultas/ Sekolah Vokasi.
- (2) Kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal selama 8 (Delapan) jam per hari.
- (3) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah melalui diskresi atau izin dari pimpinan universitas atau fakultas/sekolah vokasi.
- (4) Kegiatan PKKMB dilaksanakan di lingkungan kampus Unpad.

- (5) Sosialisasi PKKMB kepada seluruh Peserta dilakukan melalui kanal resmi media informasi Unpad sebelum PKKMB diselenggarakan.

BAB VII

PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PKKMB

Pasal 12

Peserta PKKMB terdiri dari:

- a. mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik berjalan;
- b. mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti PKKMB; dan
- c. mahasiswa tahun sebelumnya yang sudah mengikuti PKKMB tetapi belum menyelesaikan rangkaian kegiatan PKKMB.

Pasal 13

- (1) Panitia Pelaksana kegiatan PKKMB di tingkat universitas terdiri dari unsur:
 - a. pimpinan universitas dan Fakultas/Sekolah Vokasi;
 - b. dosen;
 - c. tenaga kependidikan; dan
 - d. mahasiswa.
- (2) Panitia Pelaksana kegiatan PKKMB di tingkat universitas dari unsur dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor.
- (3) Panitia Pelaksana kegiatan PKKMB di tingkat universitas dari unsur mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Wakil Rektor.
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan seleksi Panitia Pelaksana kegiatan PKKMB di tingkat universitas dari unsur mahasiswa kepada Direktur yang membidangi urusan kemahasiswaan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pelaksana kegiatan PKKMB di tingkat Fakultas/Sekolah Vokasi terdiri dari unsur:
 - a. pimpinan Fakultas/Sekolah Vokasi;
 - b. dosen;
 - c. tenaga kependidikan; dan
 - d. mahasiswa.
- (2) Panitia Pelaksana kegiatan PKKMB di tingkat Fakultas/Sekolah Vokasi ditetapkan dengan Keputusan Dekan berdasarkan usulan wakil dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.

Pasal 15

Susunan Panitia Pelaksana kegiatan PKKMB disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat universitas dan Fakultas/Sekolah Vokasi.

BAB VIII

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 16

- (1) Peserta berpakaian rapi dan sopan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Peserta PKKMB ditentukan oleh Panitia Pelaksana dengan persetujuan Rektor atau Dekan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan PKKMB di tingkat universitas menggunakan anggaran Unpad.
- (2) Pendanaan PKKMB di tingkat Fakultas/Sekolah Vokasi menggunakan anggaran Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (3) Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan PKKMB.

BAB X

PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Panitia Pelaksana PKKMB dilarang:
 - a. melakukan mobilisasi atau mengumpulkan Peserta di luar jadwal pelaksanaan PKKMB;
 - b. menyuarakan jargon-jargon/yel-yel Fakultas/Sekolah Vokasi pada saat pelaksanaan PKKMB di tingkat universitas;
 - c. melakukan perundungan dan/atau kekerasan dalam bentuk apapun, baik verbal, fisik, psikis, maupun seksual;
 - d. melontarkan ujaran atau tulisan yang mengandung kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);
 - e. memberikan tugas dan/atau mengadakan kegiatan lain di luar yang ditentukan Panitia Pelaksana;
 - f. melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta PKKMB dilarang:
 - a. menggunakan atribut selain yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana;
 - b. mewakilkan kehadiran kepada orang lain untuk mengikuti PKKMB;
 - c. melontarkan ujaran atau tulisan yang mengandung kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);

- d. melakukan perundungan dan/atau kekerasan dalam bentuk apapun, baik verbal, fisik, psikis, maupun seksual;
- e. melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Panitia Pelaksana PKKMB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad.
- (2) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. larangan untuk melanjutkan mengikuti kegiatan PKKMB;
 - b. dinyatakan tidak lulus PKKMB;
 - c. wajib mengikuti kembali kegiatan PKKMB pada tahun akademik berikutnya.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Padjadjaran.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 26 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JULI 2025

TENTANG PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Latar Belakang

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, Universitas Padjadjaran (Unpad) berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global melalui penerimaan mahasiswa baru yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Didukung oleh sistem seleksi digital yang terintegrasi, proses penerimaan mahasiswa baru 2025 diarahkan untuk menjaring calon mahasiswa yang tidak hanya berprestasi akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan era digital yang semakin berkembang. Sebagai bagian dari proses awal perkuliahan, kegiatan PKKMB Unpad menjadi wahana membentuk mahasiswa yang tangguh, cinta tanah air, dan siap berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. PKKMB dirancang untuk mempercepat adaptasi, menanamkan nilai keilmuan, serta memperkuat karakter dan kepemimpinan mahasiswa. Melalui penerimaan mahasiswa baru dan PKKMB 2025, Unpad membentuk generasi pemimpin masa depan yang siap bersaing secara global dan berkontribusi bagi bangsa.

PKKMB berfungsi sebagai wadah untuk menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya pemahaman mengenai globalisasi, revolusi industri 4.0, dan *society* 5.0, yang mengharuskan mereka untuk memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan, serta kesiapan dalam menguasai kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Kompetensi-kompetensi tersebut meliputi kemampuan berpikir kreatif dan kritis, pemecahan masalah, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, pemahaman tentang bidang kerja dan pengembangan karier, serta pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Kompetensi tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi perubahan demi mencapai rencana strategis Unpad 2024-2029.

Rangkaian kegiatan PKKMB diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem akademik untuk memudahkan penyampaian informasi dan meningkatkan antusiasme mahasiswa terhadap sistem akademik yang berlaku. PKKMB juga mempersiapkan mahasiswa baru untuk mengantisipasi dan menghadapi bencana alam di daerah mereka dengan memberikan materi muatan lokal. Dengan demikian, mahasiswa baru diharapkan dapat berperan dalam upaya mengurangi risiko bencana alam dan memiliki kesiapan dalam menghadapi kondisi bencana yang erat kaitannya dengan kondisi geografis Indonesia.

B. Asas Pelaksanaan

Asas pelaksanaan PKKMB Unpad adalah:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan PKKMB dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi substansi kegiatan, dan berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak sesuai dengan perannya masing-masing, dengan menghormati hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PKKMB; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan, serta antikekerasan.

C. Tujuan

Tujuan umum PKKMB Unpad tahun 2025 yaitu untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di Unpad.

D. Tujuan Khusus PKKMB Unpad 2025

1. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
2. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridharma perguruan tinggi.
3. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar.
4. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), sehat, aman, nyaman, dan hijau.
5. Membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif.
6. Memperkenalkan pentingnya aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan menjaga kesehatan lingkungan kampus.
7. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik kegiatan mahasiswa di luar program studi, berorganisasi, dan berprestasi.
8. Merancang generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab.
9. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang lincah dan tangguh.

E. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PKKMB Unpad 2025 yaitu:

1. meningkatnya pemahaman dan pengenalan lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. meningkatnya pemahaman arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
4. membentuk mahasiswa unpad yang memiliki jati diri Unpad, humanis, kolaboratif, dan memegang teguh nilai ke-Unpad-an serta berwawasan kebangsaan Indonesia
5. meningkatnya pemahaman kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi; dan
6. terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antarmahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;

F. Materi

Secara umum materi kegiatan PKKMB Unpad 2025 terdiri atas:

1. Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, yang dilaksanakan di tingkat Universitas:
 - a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Perwujudan profil pelajar Pancasila: Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif;
 - c. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesadaran sebagai warga negara;
 - d. Pengenalan manajerial dan kepemimpinan mahasiswa.

- 2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat Universitas dan Fakultas:
 - a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 - b. Pengenalan *growth mindset* mahasiswa, pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan, dan membangun kesehatan mental mahasiswa;
 - c. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran, minat, dan bakat; dan
 - d. Penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa.
- 3. Perguruan tinggi di era digital dan *revolusi industry*, yang dilaksanakan ditingkat universitas)
 - a. Pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, dan
 - b. Etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan PT.
- 4. Pengembangan karakter JATIDIRI mahasiswa Unpad (dilaksanakan di tingkat universitas (pengenalan) dan Fakultas (penjelasan detil)
 - a. Pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus;
 - b. Tata krama dan norma kehidupan kampus;
 - c. Antiplagiarisme, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, serta antikekerasan seksual; dan
 - d. Terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial.
- 5. Muatan lokal perguruan tinggi (dilaksanakan di tingkat universitas dan Fakultas serta ansinkronous)
 - a. Pengenalan Pola Ilmiah Pokok/PIP Unpad; Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup
 - b. Entrepreneurship/Kewirausahaan mahasiswa; dan
 - c. Leadership/Kepemimpinan.
- 6. *Sharing session* dengan Alumni akan dihadirkan alumni berprestasi atau yang memiliki karir yang baik dalam acara sharing session. Kegiatan dilaksanakan pada acara Student day atau di tingkat fakultas.

G. Cakupan materi dan perencanaan bobotnya

No	Materi	Bobot
1.	Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	10-20%
2.	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	30-40%
3.	Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri	10-15%
4.	Pengembangan karakter mahasiswa	10-20%
5.	Muatan lokal perguruan tinggi	15-25%
Total Bobot		Maks.100%

- H. Pelaksanaan Kegiatan PKKMB
- Pelaksanaan kegiatan PKKMB terdiri dari 4 Rangkaian sub kegiatan yaitu TPKMB (Tahap Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru , 5 *basic skills* (fakultas) disilakan untuk penambahan kriteria skill yang dibutuhkan sesuai kekhasan masing-masing), Talent Management,dan Kesadaran Bela Negara). Adapun empat sub kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari kegiatan PKKMB yang direncanakan berupa kegiatan pendampingan bagi mahasiswa baru. Rangkaian kegiatan PKKMB mendapatkan 1 satuan kredit kemahasiswaan (skm), adapun lulusan harus mendapatkan 9 skm. Adapun 5 *basic skill* yang akan ditargetkan adalah *Communication skills, Colaboration, Creative, innovator, and Leadership*.

Selain itu dalam kegiatan PKKMB ini terdapat *talent management* yang diperuntukkan sebagai tahapan:

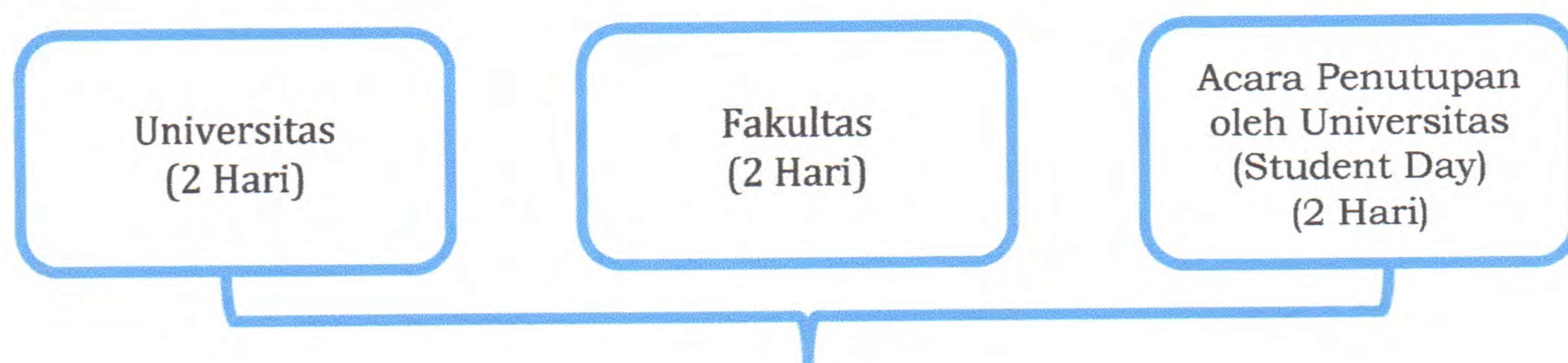
1. *find "Potential Capacity"*;
2. kompetisi;
3. identifikasi personal problem; dan
4. *carrier development*.

Kegiatan *Talent management* akan dilakukan pada acara PKKMB Universitas, dimana semua mahasiswa baru akan mengisi kuesioner atau aplikasi yang disiapkan. Data yang didapatkan dapat digunakan oleh pihak universitas, fakultas atau prodi untuk mendukung pengembangan pola pembinaan, pengembangan potensi individu mahasiswa dan mengantisipasi kondisi-kondisi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu mahasiswa.

Pembagian kelompok bertujuan memberikan informasi kegiatan secara optimal kepada seluruh peserta mahasiswa baru. Pembagian kelompok berdasarkan jumlah dan tujuan serta *output* yang diharapkan oleh universitas. Kelompok pendampingan terdiri dari 40 orang secara acak lintas jurusan dan asal daerah mahasiswa baru. Kelompok mahasiswa baru akan didampingi oleh 1 orang mentor mahasiswa dan 1 dosen mentor yang telah memperoleh pelatihan / *training* khusus.

I. Durasi Kegiatan PKKMB

Durasi kegiatan : 5 hari dan dilanjutkan dengan kegiatan Masa Bimbingan dengan periode dan konteks acara akan merujuk pada dokumen kurikulum kemahasiswaan. Seluruh rangkaian kegiatan PKKMB harus menghindari tindakan yang mengarah kekerasan atau bullying.



J. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan PKKMB

1. **Penyampaian Materi**
Dilaksanakan dengan metode blended/hybrid, atau luring. disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi. Materi dapat disampaikan dalam bentuk kuliah umum, talkshow, serta materi asinkronous yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui Luhung Unpad
2. **Metode Pembelajaran**
Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran berpusat mahasiswa (SCL) yang menarik dan interaktif melalui diskusi, simulasi, dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi.
3. **Berbagai aktivitas *games*, kompetisi dalam kelompok/grup yang mengasah analisis berpikir dan kreativitas serta membuat mahasiswa lebih aktif agar segar jasmani dan rohani. Kegiatan dapat berupa aktifitas yang ada kaitannya dengan bidang penalaran, minat dan bakat (olahraga, seni dan lainnya).**

K. Organisasi Kepanitiaan

1. Kegiatan ini diselenggarakan oleh institusi dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, Kegiatan penyambutan mahasiswa baru merupakan mandat dari kementerian sehingga dalam pelaksanaannya Rektor merupakan pemegang tanggung jawab tertinggi.
2. Kegiatan PKKMB merupakan kegiatan kemahasiswaan yang penyelenggaraannya harus diawasi secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Adapun penanggung jawab teknis PKKMB merupakan wewenang dari Direktur Kemahasiswaan.
3. Penanggungjawab teknis yaitu Direktur Kemahasiswaan (Direktorat Kemahasiswaan) melalui Kantor Layanan Mahasiswa bekerjasama dengan Manajer Akademik dan Mahasiswa serta BEM akan membuka open rekrutmen bagi seluruh mahasiswa Unpad untuk membantu dan mendukung kelancaran PKKMB, yang nantinya akan membantu kepanitiaan PKKMB dalam berbagai divisi yang telah dikoordinasikan dengan Ketua PKKMB Universitas, Adapun khusus untuk divisi yang bertugas sebagai mentor kelompok akan mendapatkan training/pelatihan agar memiliki pemahaman konsep atas capaian-capaian yang diharapkan oleh Universitas.
4. Dosen yang ditugaskan dari berbagai Fakultas dan Sekolah berperan aktif sebagai dosen pendamping dan/atau Fasilitator untuk mahasiswa baru dalam mengikuti PKKMB.
5. Adapun kualifikasi kepanitiaan mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi umum panitia mahasiswa PKKMB:
 - 1) Telah Mengikuti seluruh rangkaian PKKMB universitas, fakultas dan prodi;
 - 2) Aktif berorganisasi baik di tingkat universitas/fakultas/prodi;
 - 3) Dapat bekerjasama dalam tim.
 - b. Kualifikasi mentor:
 - 1) Telah Mengikuti seluruh rangkaian PKKMB universitas, fakultas dan prodi;
 - 2) Aktif berorganisasi baik di tingkat universitas/fakultas/prodi;
 - 3) Minimal IPK 3.00;
 - 4) Minimal semester 4, maksimal semester 6;
 - 5) Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
 - 6) Dapat bekerjasama dalam tim.
6. Adapun kegiatan yang menyangkut muatan lokal di setiap wilayah (Fakultas/Sekolah) dimandatkan kepada wilayah untuk membentuk panitia dan co-fasilitator masing-masing. Kepanitiaan ini akan dikoordinasikan oleh pimpinan fakultas/sekolah vokasi bekerjasama dengan BEM Fakultas.

L. Rubrik Penilaian

Rubrik penilaian kegiatan PKKMB dari setiap individu mahasiswa akan dinilai mulai dari kegiatan Pra PKKMB melalui berbagai materi dan quiz asinkronous yang ada di Luhung terkait beberapa materi yang harus diketahui dan dipahami oleh mahasiswa baru sebagai wawasan awal sebagai mahasiswa baru Unpad. Selanjutnya, penilaian berikutnya melalui evaluasi saat acara PKKMB dengan beberapa parameter penilaian. Mahasiswa baru akan mendapatkan sertifikat (1skm) jika telah mengikuti seluruh rangkaian PKKMB dan menyelesaikan penugasan yang diberikan.

M. Keterangan Tambahan

Kegiatan PKKMB ini adalah suatu rangkaian dalam pola pembinaan bagi para mahasiswa unpad sehingga terarah. Setiap mahasiswa akan mendapatkan nilai dasar dengan mengikuti berbagai kegiatan dan mendapatkan poin kemahasiswaan seperti tertera dibawah ini : 1 skm PKKMB, 1 skm mabim fakultas/prodi, 4 skm kegiatan ormawa (dalam 4 semester) (PKM, 2 skm kegiatan mahasiswa di luar prodi baik prestatif atau non prestatif (LKMM-CS-DLL), 1 skm pengembangan karier (CDC-Workshop/Seminar).

Penjelasan rinci terkait ini dijelaskan dalam kurikulum kemahasiswaan sehingga tiap mahasiswa memiliki target dalam berkegiatan dan menjadi basic bagi seluruh mahasiswa Unpad.

N. Organisasi Kepanitiaan

1. Kegiatan ini diselenggarakan oleh institusi dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Kegiatan penyambutan mahasiswa baru merupakan mandat dari kementerian sehingga dalam pelaksanaannya Rektor merupakan pemegang tanggung jawab tertinggi.
2. Kegiatan PKKMB merupakan kegiatan kemahasiswaan yang penyelenggaraannya harus diawasi secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Adapun penanggung jawab teknis PKKMB merupakan wewenang dari Direktur Kemahasiswaan.
3. Penanggung jawab teknis yaitu Direktur Kemahasiswaan (Direktorat Kemahasiswaan) melalui Kantor Layanan Mahasiswa bekerjasama dengan Manajer Akademik dan Mahasiswa serta BEM akan membuka open rekrutmen bagi seluruh mahasiswa Unpad untuk membantu dan mendukung kelancaran PKKMB, yang nantinya akan membantu kepanitiaan PKKMB dalam berbagai divisi yang telah dikoordinasikan dengan Ketua PKKMB Universitas. Adapun khusus untuk divisi yang bertugas sebagai mentor kelompok akan mendapatkan training/pelatihan agar memiliki pemahaman konsep atas capaian-capaian yang diharapkan oleh Universitas.
4. Dosen yang ditugaskan dari berbagai Fakultas dan Sekolah berperan aktif sebagai dosen pendamping dan/atau Fasilitator untuk mahasiswa baru dalam mengikuti PKKMB.
5. Adapun kualifikasi kepanitiaan mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi umum panitia mahasiswa PKKMB:
 - 1) Telah Mengikuti seluruh rangkaian PKKMB universitas, fakultas dan prodi
 - 2) Aktif berorganisasi baik di tingkat universitas/fakultas/prodi
 - 3) Dapat bekerjasama dalam tim.
 - b. Kualifikasi mentor:
 - 1) Telah Mengikuti seluruh rangkaian PKKMB universitas, fakultas dan prodi
 - 2) Aktif berorganisasi baik di tingkat universitas/fakultas/prodi
 - 3) Minimal IPK 3.00
 - 4) Minimal semester 4, maksimal semester 6
 - 5) Mampu berkomunikasi dengan baik
 - 6) Dapat bekerjasama dalam tim

Adapun kegiatan yang menyangkut muatan lokal di setiap wilayah (Fakultas/Sekolah) dimandatkan kepada wilayah untuk membentuk panitia dan co-fasilitator masing-masing. Kepanitiaan ini akan dikoordinasikan oleh pimpinan fakultas/sekolah vokasi bekerjasama dengan BEM Fakultas.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

